



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bitung.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bitung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

**BAB II**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**  
**DAN GAJI KETIGA BELAS**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
  - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
  - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
  - d. fungsional utama;
  - e. fungsional ahli madya;
  - f. fungsional ahli muda;
  - g. fungsional ahli pertama;
  - h. fungsional penyelia;
  - i. fungsional mahir;
  - j. fungsional terampil;
  - k. fungsional pemula; dan
  - l. pelaksana.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wali Kota; dan
  - b. Wakil Wali Kota.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
  - a. sedang cuti diluar tanggungan Negara atau dengan sebutan lain; atau

- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya  
dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi:
- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk :
- a. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS;

- b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- c. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di Daerah terpencil; dan
- d. tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.

#### Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Bitung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA BITUNG,  
  
MAURITS MANTIRI



Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

I. UMUM

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok atau dengan sebutan lain, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022” adalah bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Contoh :

PNS A menerima penghasilan di bulan April Tahun 2022 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan komponen gaji pokok sebesar Rp.3.000.000,00 dan tambahan penghasilan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (100% (seratus persen) tambahan penghasilan).

Tunjangan Hari Raya PNS A berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, dibayarkan sebesar gaji pokok Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari yang diterima di bulan April Tahun 2022.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022” adalah bukan sebagai dasar perhitungan pembayaran dan hanya sebagai penentu kepastian komponen pembayaran Gaji Ketiga Belas.

Contoh :

PNS A menerima penghasilan di bulan Juni Tahun 2022 sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan komponen gaji pokok sebesar Rp.3.000.000,00 dan tambahan penghasilan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (100% (seratus persen) tambahan penghasilan).

Tunjangan Hari Raya PNS A berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, dibayarkan sebesar gaji pokok Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari yang diterima di bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 1